



BUPATI LAMONGAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

Nomor : 28/ /P/2001

Tentang
PEMBANGUNAN SARANA OBYEK WISATA TANJUNG KODOK

BUPATI LAMONGAN

MEMBACA : Keputusan Bupati Lamongan tanggal 1 Mei 2001 Nomor : 184/Pr Tahun 2001.

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pembangunan perlu disediakan pembiayaannya dengan penerbitan Otorisasi.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
Juncto Nomor 2 Tahun 1996 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.

M E M U T U S K A N

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2001 memberi kuasa kepada :

Ordonator Pemerintah Kabupaten Lamongan
Untuk melakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi : Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
tingginya yang
dibayarkan
2. Yang berhak menerima : Bendh. Proyek Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya dibayarkan
kepada yang berhak.
3. Proyek : Pembangunan Sarana Obyek Wisata Tanjung
Kodok.
4. Atas beban : a. MA/Kode Proyek : 2P.0.8.1.01.002.
b. Tahun Anggaran : 2001.
c. Dinas/Bag./Kantor : Dinas Perhubungan dan
Pariwisata.

5. Untuk keperluan : Biaya Pembangunan Sarana Obyek Wisata Tanjung Kodok selama Tribulan III Tahun Anggaran 2001.

6. Dasar Otorisasi

- a. DIP/SK Bupati : Tgl. 1-5-2001 No. : 185/Pr Tahun 2001.
- b. Jumlah dalam DIP/SK : Rp. 60.000.000,00
- c. Otorisasi yang lalu : Rp. -
- d. Sisa yang lalu : Rp. 60.000.000,00
- e. Otorisasi ini : Rp. 30.000.000,00
- Sisa hari ini : Rp. 30.000.000,00

7. Ketentuan-ketentuan lain : Oleh yang bersangkutan hendaknya segera menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Bupati Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan.

Pada tanggal : / Agustus 2001

BUPATI LAMONGAN

MAS FUK

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan.
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan.
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Lamongan.
4. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Lamongan.
5. Sdr. Ordonator Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.
7. Sdr. Bendh. Proyek Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Nomor 1 s/d 5 untuk menjadikan periksa.

Nomor 6 dan 7 untuk dipergunakan seperlunya.



BUPATI LAMONGAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

Nomor : 284/PI/2001

Tentang
PENAMBAHAN SARANA OBYEK WISATA WADUK GONDANG SUGIO

BUPATI LAMONGAN

MEMBACA : Keputusan Bupati Lamongan tanggal 1 Mei 2001 Nomor : 183/Pr Tahun 2001.

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pembangunan perlu disediakan pembiayaannya dengan penerbitan Otorisasi.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Juncto Nomor 2 Tahun 1996 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2001 memberi kuasa kepada :

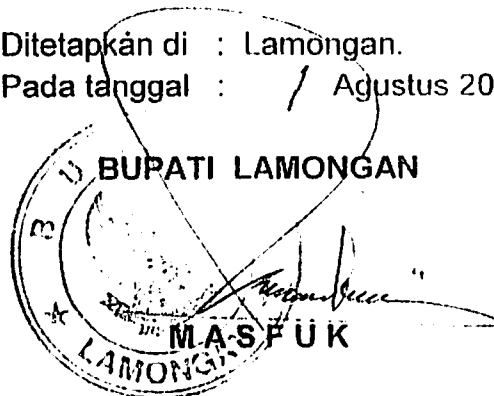
Ordonator Pemerintah Kabupaten Lamongan

Untuk melakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi : Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
tingginya yang
dibayarkan
2. Yang berhak menerima : Bendh. Proyek Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya dibayarkan
kepada yang berhak.
3. Proyek : Penambahan Sarana Obyek Wisata Waduk
Gondang Sugio.
4. Atas beban : a. MA/Kode Proyek : 2P.0.8.1.01.005.
b. Tahun Anggaran : 2001.
c. Dinas/Bag./Kantor : Dinas Perhubungan dan
Pariwisata.

5. Untuk keperluan : Biaya Penambahan Sarana Obyek Wisata Waduk Gondang Sugio selama Tribulan III Tahun Anggaran 2001.
6. Dasar Otorisasi
- a. DIP/SK Bupati : Tgl. 1-5-2001 No. : 183/Pr Tahun 2001.
 - b. Jumlah dalam DIP/SK : Rp. 50.000.000,00
 - c. Otorisasi yang lalu : Rp. -
 - d. Sisa yang lalu : Rp. 50.000.000,00
 - e. Otorisasi ini : Rp. 25.000.000,00
 - Sisa hari ini : Rp. 25.000.000,00
7. Ketentuan-ketentuan lain : Oleh yang bersangkutan hendaknya segera menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Bupati Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan.
Pada tanggal : / Agustus 2001



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan.
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan.
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Lamongan.
4. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Lamongan.
5. Sdr. Ordonator Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.
7. Sdr. Bendh. Proyek Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Nomor 1 s/d 5 untuk menjadikan periksa.

Nomor 6 dan 7 untuk dipergunakan seperlunya.



BUPATI LAMONGAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

Nomor : 301 /P/2001

Tentang
PEMBANGUNAN SARANA OBYEK WISATA TANJUNG KODOK

BUPATI LAMONGAN

MEMBACA : Keputusan Bupati Lamongan tanggal 1 Mei 2001 Nomor : 184/Pr Tahun 2001.

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pembangunan perlu disediakan pembiayaannya dengan penerbitan Otorisasi.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
Juncto Nomor 2 Tahun 1996 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2001 memberi kuasa kepada :

Ordonator Pemerintah Kabupaten Lamongan

Untuk melakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi : Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
tingginya yang
dibayarkan
2. Yang berhak menerima : Bendh. Proyek Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya dibayarkan
kepada yang berhak.
3. Proyek : Pembangunan Sarana Obyek Wisata Tanjung
Kodok.
4. Atas beban : a. MA/Kode Proyek : 2P.0.8.1.01.002.
b. Tahun Anggaran : 2001.
c. Dinas/Bag./Kantor : Dinas Perhubungan dan
Pariwisata.

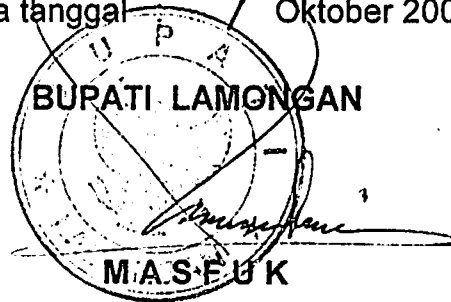
5. Untuk keperluan : Biaya Pembangunan Sarana Obyek Wisata Tanjung Kodok selama Tribulan IV Tahun Anggaran 2001.

6. Dasar Otorisasi

- a. DIP/SK Bupati : Tgl. 1-5-2001 No. : 184/Pr Tahun 2001.
- b. Jumlah dalam DIP/SK : Rp. 60.000.000,00
- c. Otorisasi yang lalu : Rp. 30.000.000,00
- d. Sisa yang lalu : Rp. 30.000.000,00
- e. Otorisasi ini : Rp. 30.000.000,00
- Sisa hari ini : Rp. -

7. Ketentuan-ketentuan lain : Oleh yang bersangkutan hendaknya segera menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Bupati Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan.
Pada tanggal 1 Oktober 2001



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan.
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan.
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Lamongan.
4. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Lamongan.
5. Sdr. Ordonator Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.
7. Sdr. Bendh. Proyek Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Nomor 1 s/d 5 untuk menjadikan periksa.

Nomor 6 dan 7 untuk dipergunakan seperlunya.



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

Nomor : 436/P/2001

Tentang

PENAMBAHAN SARANA DAN PRASARANA OBYEK WISATA WADUK GONDANG

BUPATI LAMONGAN

MEMBACA : Keputusan Bupati Lamongan tanggal 2 Oktober 2001 Nomor : 270/Pr Tahun 2001.

MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pembangunan perlu disertai pembiayaannya dengan pencerbitan Otorisasi.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Juncto Nomor 2 Tahun 1996 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 Jo. Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 5 September 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2001 memberi kuasa kepada :

Ordonator Pemerintah Kabupaten Lamongan
Untuk melakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi : Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah).
tingginya yang
dibayarkan
2. Yang berhak menerima : Bendh. Proyek Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya dibayarkan
kepada yang berhak.
3. Proyek : Penambahan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata
Waduk Gondang.
4. Atas beban : a. MA/Kode Proyek : 2P.0.8.1.01.005.
b. Tahun Anggaran : 2001.
c. Dinas/Bag./Kantor : Dinas Perhubungan dan
Pariwisata.

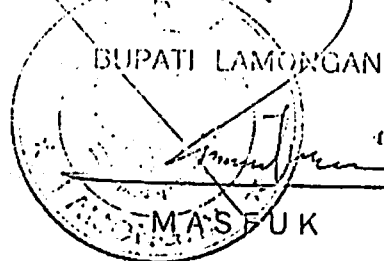
5. Untuk keperluan : Biaya Penambahan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Waduk Gondang selama Tribulan IV Tahun Anggaran 2001.

6. Dasar Otorisasi

a. DIP/SK Bupati : Tgl. 2-10-2001 No. : 270/Pr Tahun 2001.
b. Jumlah dalam DIP/SK : Rp. 100.000.000,00
c. Otorisasi yang lalu : Rp. 25.000.000,00
d. Sisa yang lalu : Rp. 75.000.000,00
e. Otorisasi ini : Rp. 75.000.000,00
Sisa hari ini : Rp. -

7. Ketentuan-ketentuan lain : Oleh yang bersangkutan hendaknya segera menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Bupati Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan.
Pada tanggal : 2 Oktober 2001.



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan.
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan.
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Lamongan.
4. Sdr. Ordonator Pemerintah Kabupaten Lamongan.
5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.
6. Sdr. Bendh. Proyek Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Nomor 1 s/d 4 untuk menjadikan periksa.

Nomor 5 dan 6 untuk dipergunakan seperlunya.



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

Nomor : 438/P/2001
Tentang

PEMBANGUNAN PAGAR KELILING OBYEK WISATA BUDAYA SUNAN DRAJAD

BUPATI LAMONGAN

- MEMBACA : Keputusan Bupati Lamongan tanggal 2 Oktober 2001 Nomor : 269/Pr Tahun 2001.
- MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pembangunan perlu disediakan pembiayaannya dengan penerbitan Otorisasi.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Juncto Nomor 2 Tahun 1996 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 57 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 Jo. Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 5 September 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2001 memberi kuasa kepada :

Ordonator Pemerintah Kabupaten Lamongan

Untuk melakukan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah uang setinggi : Rp.275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta
tingginya yang
dibayarkan rupiah).
2. Yang berhak menerima : Bendh. Proyek Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya dibayarkan
kepada yang berhak.
3. Proyek : Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya
Sunan Drajad.
4. Atas beban : a. MA/Kode Proyek : 2P.0.8.1.01.007.
b. Tahun Anggaran : 2001.
c. Dinas/Bag./Kantor : Dinas Perhubungan dan
Pariwisata.

5. Untuk keperluan : Biaya Pembangunan Pagar Keliling Obyek Wisata Budaya Sunan Drajad selama Tribulan IV Tahun Anggaran 2001.

6. Dasar Otorisasi
a. DIP/SK Bupati : Tgl. 2-10-2001 No. : 269/Pr Tahun 2001.
b. Jumlah dalam DIP/SK : Rp. 275.000.000,00
c. Otorisasi yang lalu : Rp. -
d. Sisa yang lalu : Rp. 275.000.000,00
e. Otorisasi ini : Rp. 275.000.000,00
Sisa hari ini : Rp. -

7. Ketentuan-ketentuan lain : Oleh yang bersangkutan hendaknya segera menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Bupati Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan.

Pada tanggal : 2 Oktober 2001



SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan.
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan.
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Lamongan.
4. Sdr. Ordonator Pemerintah Kabupaten Lamongan.
5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.
6. Sdr. Bendh. Proyek Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan.

Nomor 1 s/d 4 untuk menjadikan periksa.

Nomor 5 dan 6 untuk dipergunakan seperlunya.